



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR : 22/R/IV/2014
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK (GURU)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2014 - 2016

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan penataan struktur kelembagaan unit-unit di lingkungan UMS;
- b. Bahwa penataan struktur kelembagaan tersebut di antaranya melakukan evaluasi terhadap pusat-pusat studi yang secara struktural di bawah Lembaga Penelitian UMS;
- c. Bahwa penataan dan evaluasi terhadap pusat-pusat studi tersebut di samping bertujuan untuk mengembangkan kajian-kajian ilmu yang bersifat interdisipliner, juga akan diprioritaskan pada kajian-kajian bidang ilmu yang bersifat monodisipliner dan transdisipliner pada fakultas/jurusan/program studi yang telah diselenggarakan;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor UMS.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- d. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pusat Studi Pengembangan Profesi Pendidik (Guru) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 24 Maret 2014 - 14 Maret 2016;
Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (Guru) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Jumadal Ula 1435 H
24 Maret 2014 M



Rektor,

Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan di lingkungan;
4. Yth. Kepala LPPM;
5. Yth. Kepala Biro Keuangan;
6. Arsip.

Lampiran SK. Rektor UMS
Nomor : 22/R/IV/2014

Susunan Personalia Pengelola Pengembangan Profesi Pendidik (Guru)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Periode Tahun 2014 - 2016

Kepengelolaan

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Bambang Setiaji
Pengarah	:	Dr. Muhammad Da'i, M.Si., Apt.
	:	Drs. Sofyan Anif, M.Si.
	:	Prof. Dr. Harun Joko Prayitno
Ketua	:	Prof. Dr. Budi Murtiyasa
Sekretaris	:	Prof. Dr. Sutama
Ketua Pelaksana	:	Dr. Tjipto Subadi
Sekretaris Pelaksana	:	Dr. Anam Sutopo
Bendahara Pelaksana	:	Drs. Muhroji, S.E., M.Si.
Anggota Pelaksana	:	Dra. Siti Zuhriah Ariatmi, M.Hum.
	:	Drs. Djalal Fuadi, M.M.



Pada tanggal 24 Maret 2014
Rektor,


Prof. Dr. Bambang Setiaji